

Legalitas Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dari Kasus dan Hukum Positif Nasional Indonesia

Agustin C Karay¹, Muhtar Dahri², Fitri Kartika Sari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*Correspondence: agustinkaray178@gmail.com

Received: 28 November 2022 date; Accepted: 18 Desember 2022; Published: 18 Desember 2022

ABSTRACT

The discussion in this study is how the status of children born out of wedlock according to positive law and the process of legality of children born out of wedlock according to positive law. The research method chosen in this research is normative or library research using a statutory approach and a conceptual approach. The research method used is literature by examining laws and regulations, law journals, law books related to the problems in this study. After the data is collected, the authors use qualitative analysis methods. The results of the study show that the status of children out of wedlock in the marriage law only has civil relations with the mother and the mother's family, whereas in the Civil Code children out of wedlock do not have civil relations with both the father and mother, in order to have civil relations with both parents, the person biological parents must make a confession of the child before the legalization of the marriage or when the legalization of the marriage is carried out legally. The process of legalizing children can be carried out when the parents' marriage is legalized as well as legally recognizing the child, so that after the marriage confirmation the parents can make a child's birth certificate which includes the names of the father and mother which results in the child's status becoming a legitimate child.

Keywords: *legality, children out of wedlock, marriage.*

ABSTRAK

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum positif dan proses legalitas anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum positif. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa status anak luar kawin dalam undang-undang perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dalam KUHPerdata anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata baik dengan ayah dan ibunya, untuk dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, maka orang tua biologisnya harus melakukan pengakuan anak saat sebelum pengesahan pernikahan atau saat dilaksanakannya pengesahan nikah secara sah. Proses legalitas anak dapat dilakukan pada saat disahkannya perkawinan orang tuanya sekaligus melakukan pengakuan anak secara sah, dengan demikian setelah isbat nikah orang tua dapat membuat akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibunya yang mengakibatkan status anak menjadi anak sah.

Kata kunci : Legalitas, Anak di Luar Perkawinan, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon*, artinya manusia hidup tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup berkelompok ditengah-tengah masyarakat.¹ Manusia memiliki kodrat untuk saling tertarik terhadap lawan jenisnya untuk melangsungkan perkawinan sesuai aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Setiap keluarga selalu mendambakan menjadi keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan suami istri di dalam ikatan perkawinan akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila dianugrahi keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Seorang anak yang dilahirkan tidak semua dari perkawinan yang sah menurut hukum nasional, melainkan terdapat pula anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau yang sering disebut anak luar kawin.

¹Sunarso dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, UNY Press, 2008, hlm. 100

²I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, cet 3, 2020, hlm. 130

KUHPerdata menyebut anak luar kawin sebagai anak wajar, selain itu terdapat pula istilah anak zina dan anak sumbang.³ Anak luar kawin diartikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satunya atau keduanya terikat perkawinan lain.
- b. Anak sumbang, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan satu sama lain.
- c. Anak alami, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.⁴

Tiga jenis anak luar kawin tersebut tidak semuanya dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya, hanya anak wajar yang dapat memperoleh harta warisan dengan persyaratan khusus yaitu melalui lembaga pengakuan. Pasal 280

KUHPerdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya.⁵

Kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, jika dianalisis dari teori kepastian hukum maka menurut pandangan Aristoteles dalam bukunya *rhetorica* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada tiap- tiap orang yang berhak menerima.⁶

Berdasarkan putusan perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko bahwa pada tanggal 28 September 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama dirumah orang tua Pemohon II, namun belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum menikah namun keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada 26 September 2019. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok, PT Rajagrafindo, 2017, hlm. 128

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, hlm. 128.

⁶*Ibid*, hlm. 128.

mengurus Akta Kelahiran anak. Oleh karena itu para Pemohon meminta permohonan isbat nikah agar dijadikan sebagai alat bukti hukum yang pasti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau primer dan data sekunder yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan dari data hokum primer, data hokum sekunder dan data hokum tertier yang diperoleh dari pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

PEMBAHASAN

Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan menjadi keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. keturunan yang sah didasarkan pada perkawinan yang sah, artinya keturunan lain yang berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut sebagai anak sah. sedangkan keturunan yang tidak sah adalah yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang terlahir disebut anak luar kawin.⁷

Anak luar kawin menurut Neng Djubaedah yaitu anak yang dibiuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan anak yang dibiuhkan di luar perkawinan tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan pernikahan.⁸ Maka anak yang lahir di luar perkawinan dapat didefenisikan sebagai anak yang dilahirkan tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung, PT.Gitra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5

⁸ Zainul Mu'ain Husni dkk, *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal kajian Hukum Islam, Universitas Nurul Jadid, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2021, hal. 6

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam ketentuan pasal tersebut status dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak ataupun dengan keluarga ibu anak tersebut. Sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan sehingga tidak berkewajiban memelihara anak tersebut. Demikian pula dalam pembuatan identitas berupa akta kelahiran anak luar kawin akan mencatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya dicantumkan nama ibunya saja. Sedangkan dalam ketentuan pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan diakuinya anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya. Berdasarkan dalam ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan antara ibu maupun ayah biologisnya.

Terdapat perbedaan antara ketentuan anak luar kawin menurut undang-undang dengan KUHPerdata dimana dalam pasal 280 KHUPerdata dinyatakan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ibu atau ayahnya. Sedangkan dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang secara langsung memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya tanpa perlu pengakuan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Azas hukum adalah dasar pikiran dari undang-undang yang dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan menyatakannya sebagai azas hukum. Azas hukum *lex posterior derogate legi priori* adalah ketentuan yang lama mengesampingkan ketentuan yang baru, sedangkan *lex specialis derogate legi general* adalah ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Berdasarkan azas hukum tersebut berlakulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan status anak luar kawin secara otomatis memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan status anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut akan diatur dalam suatu

peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berlakulah ketentuan yang lama yaitu KUHPdata sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut memiliki status secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan diperlukannya suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Ketentuan pasal 280 KUHPdata menegaskan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibunya. Pasal 281 disebutkan bahwa tiga cara untuk mengakui anak luar kawin yaitu dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, di dalam akta perkawinan, dan di dalam akta autentik. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan yang sah antara wanita yang hamil itu dengan pria yang membuahnya sekaligus mengakui anak luar kawinnya, yang diakui disini adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya.

Pengakuan seperti ini membawa akibat sebagaimana diatur dalam pasal 272 KUPdata. Sedangkan pengakuan yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini ditindak lanjuti dengan melaporkan kepala Kantor Catatan Sipil, dimana kelahiran anak tersebut telah didaftarkan dalam akta kelahiran menurut hari penandatanganan, bila akta kelahirannya ada pengakuan harus dicantumkan pada tepi akta kelahiran.

Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sudah benar karena untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dibutuhkannya keadilan hukum dan kepastian hukum. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan yaitu kebijakan yang utama. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif yaitu yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat, kedua keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi itu dengan serangan-serangan ilegal. fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban atau mengganti atas miliknya yang

hilang.⁹ Berdasarkan ketentuan pasal 43 undang-undang perkawinan hanya menyebutkan hubungan tentang keperdataan saja, sedangkan terhadap anak-anak yang harus dilindungi tidak mendapatkan pengaturan yang jelas sehingga anak luar kawin sulit untuk mendapatkan hak-haknya karena tidak ada aturan pasti yang mengatur. Dalam putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko yang menjadi haknya yaitu mendapatkan buku kutipan akta nikah yang didalam akta perkawinannya tercantum pengakuan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawin untuk dapat mengurus akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu biologisnya.

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi yaitu dapat diperoleh dengan hal-hal konkret untuk mencari keadilan mengenai apa yang menjadi dasar hukum dalam suatu perkara dan sisi keamanan hukum yang artinya perlindungan dari para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁰

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peter Machmud Marzuki juga mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.¹¹ Dalam putusan nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai hukum agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah meskipun pernikahan mereka tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bangko. Adapun alasan mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Merangin.

Berdasarkan putusan nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko yang telah disusulnya pernikahan orang tuanya secara sah dan melakukan

⁹ Setrika Aprito dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok, PT Rajagrafindo, 2020, hlm.362

¹⁰ *Ibid*, hlm. 327

¹¹ Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm. 158

pengakuan terhadap anaknya yang sebelumnya berkedudukan sebagai anak tidak sah menjadi anak yang sah, maka berdasarkan pasal 280 KUHPerdara pengakuan anak akan menciptakan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan ibunya, sehingga anak tersebut telah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya dan mendapatkan haknya sebagai anak yang sah.

Proses Legalitas Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan menurut Hukum Positif

Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga pengesahan anak yang di lahirkan di luar perkawinan, undang-undang perkawinan hanya mengatur perihal anak luar kawin secara singkat, yaitu dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan yang disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

KUHPerdara mengatur lembaga pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam pasal 272 KUHPerdara dan 274 KUHPerdara. Dalam pasal 272 KUHPerdara disebutkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap ayang diperbuahkan di luar perkawinan dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang- undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Anak sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala sebab hukumnya karena akta kelahiran didasarkan alas hukum antara lain akta nikah orang tuanya. Adapun anak yang dapat memperoleh pengesahan hanyalah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang sah secara hukum islam tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya adalah dengan melalui isbat nikah.

Pasal 7 kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan bagi perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri untuk dapat memiliki kekuatan hukum mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama dan apabila permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan pengadilan agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan isbat nikah tersebut berlaku sejak pernikahan siri dilakukan sehingga dengan Akta Nikah tersebut, anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut dapat diurus Akta kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Putusan nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko alasan utama pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama adalah mendapatkan buku kutipan akta nikah untuk dapat mengurus akta kelahiran anak mereka yang berarti para orang tua ingin memperjelas status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah. penetapan isbat nikah oleh pengadilan agama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak dicatatkan dan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko diajukan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya, bahwa MY dan ML telah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 28 September 2019 di desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau Provinsi Jambi, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama D pada tanggal 26 Desember 2019. Bahwa MY dan ML mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 15 November 2021. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan II dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangko yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Siau, karena Pemohon I dan II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk mengurus Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.

Setelah melakukan pemeriksaan oleh majelis hakim ternyata terbukti MY dan ML telah menikah sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak melanggar undang-undang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Bangko menjatuhkan inti amarnya yaitu mengabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara MY dan ML yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2019 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau, kabupaten Merangin, provinsi Jambi. Pengadilan Agama Bangko telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko tanggal 15 November 2021, oleh karena itu penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama dijadikan dasar untuk KUA menerbitkan Akta Nikah buku kutipan akta nikah untuk dapat mengurus akta kelahiran anaknya. Berdasarkan pasal 272 KUHPdata mengatur bahwa dengan disusulya pernikahan orang tuanya dan melakukan pengakuan anak secara sah mengakibatkan anak luar kawin menjadi anak sah

PENUTUP

Kesimpulan

Status anak luar kawin menurut hukum positif yaitu dalam undang-undang perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang menghamili ibunya mengakuinya. Sedangkan dalam KUHPerdata anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Sesuai pasal 272 KUHPerdata anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila disahkannya perkawinan yang menyusul dari orang tuannya dan melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, maka dengan adanya putusan nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko status anak luar kawin menjadi anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPerdata. Proses legalitas anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan dengan dilangsungkannya pernikahan secara sah antara orang tuanya dan melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama dengan diakuinya bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bko yang diajukan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anaknya, yang di dalam putusan tersebut telah dilakukannya pengakuan terhadap anak sehingga setelah isbat nikah dan mendapatkan buku kutipan akta nikah dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti bahwa anak tersebut adalah anak yang sah.

Saran

Perkawinan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum yang pasti sebagai anak sah, karena anak berhak atas perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tuanya. Perkawinan yang hanya dilangsungkan sesuai kepercayaan dan tidak pernah dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berakibat pada status anak yang dilahirkan, disarankan untuk meminta permohonan penetapan ke pengadilan setempat. Pengesahan terhadap anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Aprito, Setrika dan Rio Adhitya, (2020), *Filsafat Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo.

- J. Satrio, (2000) *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: PT.Gitra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Machmud (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sunarso dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: UNY Press.I Nyoman
- Sujana, I Yoman, (2020), *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sembiring, Rosnidar, (2017) *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: PT Rajagrafindo.
- Zainul Mu'ain Husni dkk, (2021), *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal kajian Hukum Islam, Universitas Nurul Jadid, Volume 1 Nomor 1.

